



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax. (0274) 520326
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, kerjasama_pasca@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
NOMOR: 55 TAHUN 2018

TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 1054/UN34/KP/2017, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
8. DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : SP DIPA 042.01.2.400904/2018 tanggal 5 Desember 2017.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
- KESATU : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai dosen pengajar dan penguji mata kuliah di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

- KEDUA : Dosen yang namanya tercantum pada diktum pertama keputusan ini diserahi tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Program Pascasarjana Universitas negeri Yogyakarta.
- KETIGA : a. Dosen dengan jabatan Guru Besar yang mengajar dan menguji Program Magister (S-2) menerima honorarium sebesar Rp.150.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.300.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;
b. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang mengajar dan menguji Program Magister (S-2) menerima honorarium sebesar Rp.125.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.250.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;
c. Dosen dengan jabatan Lektor yang mengajar dan menguji Program Magister (S-2) menerima honorarium sebesar Rp.100.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.200.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;
d. Dosen dengan jabatan Guru Besar yang mengajar dan menguji Program Doktor (S-3) menerima honorarium sebesar Rp.225.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.450.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;
e. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang mengajar dan menguji Program Doktor (S-3) menerima honorarium sebesar Rp.200.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.400.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;
f. Dosen dengan jabatan Lektor yang mengajar dan menguji Program Doktor (S-3) menerima honorarium sebesar Rp.175.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.350.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan Direktur Pascasarjana UNY ini berlaku sejak 29 Januari sampai dengan 31 Juli 2018.

SALINAN Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor I, II Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Wakil Direktur I, II PPs UNY;
4. Kasubag TU PPS UNY;
5. BPP PPs UNY;
6. Yang bersangkutan;



Lampiran I Keputusan Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 55 Tahun 2018
Tanggal : 6 Februari 2018

DAFTAR TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

HARI	PUKUL	JEN	SEM	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRODI	RUANG	PENGAMPU
SENIN	07.30 - 09.10	S2	2	BKW8204	Pengembangan Pribadi dan Profesi BK	2	BK B	I.02.4.01.06	Tim: Dr. Budi Astuti, M.Si. & Dr. Muh. Farozin, M.Pd.
KAMIS	11.10 - 12.50	S2	2	BKW8206	Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling	2	BK B	R. 106B Gd. Pasca Lama	Dr. Budi Astuti, M.Si.
SENIN	11.10 - 12.50	S2	2	PDS8201	Perkembangan Peserta Didik SD	2	PDA	I.02.4.01.11	Dr. Budi Astuti, M.Si.



Prof. Dr. Marsigit MA.
NIP 195707191983031004 9/2

Lampiran SK Dekan FIP UNY
 Nomor : 21 Tahun 2018
 Tanggal : 7 Februari 2018

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Nama : Dr. Budi Astuti, M.Si.
 NIP : 197708082006042002
 Pangkat :
 Golongan :
 Jabatan :
 NPWP : :

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Keterangan
1	PBK6217	Psikologi Kepribadian	2	2	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	B	Teori	2	2,00	
2	PBK6228	Praktikum Konseling Kelompok	2	6	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	A,4	Praktik	2	2,00	
3	PBK234	Praktikum Bimbingan dan Konseling Kelompok	2	7	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	A,4	Praktik	2	2,00	
3	PBK6329	Praktikum Asesmen Individu Teknik Tes	3	4	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	B,1	Praktik	3	3,00	
	PBK266	Praktikum Pemahaman Individu Teknik Tes	2	7	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	B,1	Praktik	2	3,00	
Jumlah Beban Mengajar										7,00 SKS

Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd.
 NIP. 196009021987021001